



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4),
Pasal 19, Pasal 26, dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan
Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan
Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 204);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang pengelolaan pajak.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
10. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.

12. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap Kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
13. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah Kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung dikendaraan maupun dari luar.
14. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi serta penggunaannya.
15. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
16. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis, fungsi dan/atau penggunaannya.
17. Harga Pasaran Umum selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
18. Harga Kosong (*off the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjual termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
19. Harga Isi (*on the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk pajak Pertambahan Nilai, BBNKB dan PKB
20. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan indentifikasi oleh pihak yang berwenang.
21. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan dan pertambangan.

22. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan Alat Berat.
23. Nilai Jual Alat Berat yang selanjutnya disingkat NJAB adalah harga pasaran umum alat berat yang bersangkutan.

BAB II

OBJEK, SUBJEK,DAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR,

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT

BERAT

Bagian Kesatu

Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 2

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (3) Kendaraan Bermotor yang menjadi objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kendaraan Bermotor yang dioperasikan diatas jalan darat.
- (4) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep dan minibus;
 - b. mobil bus yang meliputi *microbus* dan bus;
 - c. mobil barang yang meliputi *blind van*, *pick up*, *pick up box*, *light truck*, *truck* dan sejenisnya;
 - d. mobil roda tiga yang meliputi mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga;
 - e. sepeda motor roda dua; dan
 - f. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.
- (5) Yang dikecualikan dari objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. kereta api;
 - b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

- c. kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperolah fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
- d. kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan termasuk kendaraan berbasis listrik, biogas, dan tenaga surya;
- e. kendaraan bermotor yang dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis energi terbarukan; dan
- f. kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah.

Bagian Kedua
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pasal 3

- (1) Objek Pajak BBNKB merupakan penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Subjek Pajak BBNKB merupakan orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (3) Wajib Pajak BBNKB merupakan orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (4) Kendaraan Bermotor yang menjadi objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep dan minibus;
 - b. mobil bus yang meliputi *microbus* dan bus;
 - c. mobil barang yang meliputi *blind van*, *pick up*, *pick up box*, *light truck*, *truck* dan sejenisnya;
 - d. mobil roda tiga yang meliputi mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga;
 - e. sepeda motor roda dua; dan
 - f. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.
- (5) Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. kereta api;
 - b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

- c. kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
- d. kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan termasuk kendaraan berbasis listrik, biogas, dan tenaga surya;
- e. kendaraan bermotor yang dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis energi terbarukan; dan
- f. kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah.

Bagian Ketiga
Pajak Alat Berat

Pasal 4

- (1) Objek PAB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (2) Subjek PAB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (3) Wajib PAB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (4) Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. alat berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. alat berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah; dan
 - c. kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat lainnya yang diatur dalam peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap Wajib PAB wajib mendaftarkan objek Pajaknya kepada Pemerintah Provinsi melalui surat pendaftaran objek Pajak atau bentuk lain yang dipersamakan.
- (2) Surat pendaftaran objek Pajak atau bentuk lain yang dipersamakan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (3) Surat pendaftaran objek Pajak atau bentuk lain yang dipersamakan disampaikan paling lambat untuk:
 - a. alat berat baru 30 (tiga puluh) hari sejak saat kepemilikan dan/atau saat penguasaan;
 - b. alat berat bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa Pajak; dan
 - c. alat berat dari luar Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak datang ke Daerah tujuan.
- (4) Surat pendaftaran objek Pajak atau bentuk lain yang dipersamakan, paling sedikit memuat:
 - a. jenis/merk;
 - b. type/model;
 - c. nomor produksi;
 - d. tahun pembuatan;
 - e. nomor mesin;
 - f. nomor chasis/nomor rangka;
 - g. faktur kendaraan atau bukti transaksi pembelian; dan
 - h. surat kepemilikan alat berat atau surat perjanjian sewa alat berat.

BAB III

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang
Dioperasikan di atas Jalan Darat

Pasal 6

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis kendaraan bermotor yang dioperasikan diatas jalan darat.

- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan / atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (3) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Kolom 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2024 atau sesuai ketentuan yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pengenaan BBNKB tercantum dalam Lampiran I Kolom 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. mobil penumpang roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisiennya sama dengan 1 (satu);
 - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. *jeep* dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. *blind van, pick up, pick up box, microbus* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
 - f. *light truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan

- g. *truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).
- (3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor.
- (4) Dalam rangka pemenuhan ketentuan baku mutu emisi untuk kendaraan bermotor yang telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun, koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penyesuaian.
- (5) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Kolom 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk dan Ganti Mesin
Pasal 9

- (1) NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor bekas yang mengalami ubah bentuk sehingga mengakibatkan NJKB tersebut bertambah, dipungut tambahan BBNKB sebesar 10% (sepuluh persen) dari tabel nilai jual ubah bentuk yang terjadi sesuai dengan tahun Kendaraan Bermotor.
- (3) NJKB Ubah Bentuk untuk Kendaraan Bermotor baru yang pada saat didaftarkan telah mengalami perubahan bentuk, maka penetapan NJKB Ubah Bentuk sesuai perubahan bentuk yang terakhir dengan mendasarkan tanggal rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan atau surat keterangan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam hal *blind van, minibus, microbus, bus, pick up, double cabin*, mobil penumpang roda tiga, mobil barang roda tiga, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang sebagai bentuk dasar mengalami ubah bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk .

- (5) Dalam hal *light truck*, *truck*, dan tronton masih berbentuk *chassis*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.
- (6) Dalam hal kendaraan berbentuk *tractor head*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambahkan dengan NJKB kereta gandeng/tempel atau ubah bentuk.
- (7) NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

NJKB untuk Kendaraan Bermotor pembuatan tahun 1975 dan tahun sebelumnya, adalah dipersamakan dengan NJKB pembuatan tahun 1975.

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan PKB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin.
- (2) Dasar pengenaan BBNKB bagi Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin dipungut tambahan BBNKB sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual Mesin Pengganti.
- (3) Nilai jual mesin pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. mesin dengan isi *cylinder* sampai dengan 2.500 cc, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. mesin dengan isi *cylinder* 2.501 cc sampai dengan 10.000 cc, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - c. mesin dengan isi *cylinder* 5.001 cc sampai dengan 10.000 cc, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); dan
 - d. mesin dengan isi *cylinder* diatas 10.000cc, sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Bagian Ketiga
Kendaraan Bermotor Ubah Fungsi
Pasal 12

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan fungsi Kendaraan Bermotor bukan umum menjadi Kendaraan Bermotor umum, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dasar pengenaan PKB, menggunakan tarif sesuai dengan ketentuan kendaraan umum;
 - b. tidak dikenakan tambahan BBNKB ubah fungsi; dan
 - c. melampirkan Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan fungsi Kendaraan Bermotor umum menjadi Kendaraan Bermotor pribadi atau bukan umum, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dasar pengenaan PKB, menggunakan tarif bukan umum; dan
 - b. tidak dipungut tambahan BBNKB ubah fungsi.
- (3) Perubahan fungsi Kendaraan Bermotor bukan umum menjadi Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, harus memenuhi persyaratan dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum serta izin trayek dan/atau izin tidak dalam trayek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor yang mengalami perubahan fungsi dan alih kepemilikan, tidak dikenakan BBNKB atas kepemilikan kedua dan seterusnya.

Pasal 13

- (1) Pengenaan PKB kendaraan bermotor angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB kendaraan bermotor angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

- (3) Pengenaan BBNKB kendaraan bermotor angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 14

- (1) Pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hanya diberikan kepada angkutan umum yang telah memiliki Badan Hukum.
- (2) Kendaraan bermotor angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum, izin trayek dan/atau izin tidak dalam trayek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Pasal 15

- (1) Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk :
- orang;
 - barang;
 - angkutan umum orang; dan/atau
 - angkutan umum barang, ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai.
- (2) Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk kendaraan yang dikonversikan dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai.

Pasal 16

- (1) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB KBL berbasis baterai untuk angkutan umum orang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

- (3) Pengenaan PKB KBL berbasis baterai untuk angkutan umum barang ditetapkan sebesar 0 % (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB KBL berbasis baterai untuk angkutan umum barang ditetapkan sebesar 0 % (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

BAB IV

KENDARAAN BERMOTOR YANG BELUM TERCANTUM DALAM LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR

Pasal 17

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor yang jenis, merek, tipe, dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Gubernur dapat menetapkan nilai jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan dengan mengacu pada salah satu ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk Kendaraan Bermotor Tahun Pembuatan terbaru :
 1. dalam hal diperoleh Harga Kosong (*off the road*) nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan pajak pertambahan nilai;
 2. dalam hal diperoleh Harga Isi (*on the road*), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan pajak pertambahan nilai, PKB, BBNKB;
 3. nilai jual dari provinsi lain;
 4. menambahkan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
 5. harga yang tercantum dalam faktur; atau
 6. merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau Tahun Pembuatan dan negara produsen yang sama.

- b. untuk Kendaraan Bermotor yang tahun pembuatannya lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan :
1. mengurangkan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
 2. nilai jual dari provinsi lain;
 3. harga yang tercantum dalam faktur; atau
 4. merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau Tahun Pembuatan dan Negara produsen yang sama.
- (2) Dalam hal Gubernur telah menetapkan perhitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB, serta masih terdapat jenis, merek, dan tipe yang sama dengan Tahun Pembuatan yang berbeda, maka Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBNKB, dengan mengacu pada salah satu ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk Tahun Pembuatan lebih baru, nilai jualnya dapat ditetapkan berdasarkan :
 1. HPU;
 2. menambahkan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
 3. NJKB dari provinsi lain;
 4. Harga yang tercantum dalam faktur; atau
 5. Merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau Tahun Pembuatan dan Negara produsen yang sama.
 - b. untuk Tahun Pembuatan yang lebih tua, nilai jualnya dapat ditetapkan berdasarkan :
 1. mengurangkan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
 2. NJKB dari provinsi lain; atau
 3. Merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau Tahun Pembuatan dan negara produsen yang sama.

Pasal 19

- (1) Penetapan NJKB baru atau NJKB yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan oleh Gubernur dengan ketentuan:
 - a. untuk kendaraan baru yaitu surat permintaan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah dan atau distributor kendaraan/*dealer/showroom* dengan melampirkan faktur/keterangan sah lainnya.
 - b. untuk kendaraan bekas yaitu surat permintaan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan melampirkan faktur / keterangan sah lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan.

BAB V

PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK ALAT BERAT

Pasal 20

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PAB ditetapkan berdasarkan NJAB.
- (2) NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas Alat Berat yang bersangkutan pada minggu pertama bulan Desember tahun 2024.
- (3) Dalam hal HPU suatu Alat Berat tidak diketahui, NJAB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh dari:
 - a. harga Alat Berat dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan Alat Berat untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Alat Berat dengan merek Alat Berat yang sama;
 - d. harga Alat Berat dengan Tahun Pembuatan Alat Berat yang sama;
 - e. harga Alat Berat dengan pembuat Alat Berat;
 - f. harga Alat Berat dengan Alat Berat sejenisnya;
 - g. harga Alat Berat berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang;
 - h. sumber lainnya yang relevan seperti harga yang tercantum dalam faktur;
 - i. NJAB dari provinsi lain;

- j. untuk Tahun Pembuatan lebih baru, penentuan NJAB berdasarkan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak kenaikan 5 (lima) tingkat;
 - k. untuk Tahun Pembuatan lebih tua, penentuan NJAB berdasarkan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak penurunan 5 (lima) Tingkat; dan/atau
 - l. ketentuan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dasar Pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan ketentuan untuk Alat Berat pembuatan tahun 2024 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai PAB.
- (5) NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PAB sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

DASAR PENGENAAN PAJAK ALAT BERAT UNTUK ALAT BERAT YANG BELUM DITETAPKAN DALAM PERATURAN GUBERNUR

Pasal 21

- (1) Dalam hal NJAB sebagai dasar pengenaan PAB belum ditetapkan dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), NJAB sebagai dasar pengenaan PAB mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Penetapan NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

OPSEN

Pasal 22

- (1) Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:
 - a. PKB; dan
 - b. BBNKB.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak:
 - a. PKB; dan
 - b. BBNKB.
- (3) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik kendaraan bermotor di wilayah kabupaten/kota.
- (4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.
- (5) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur dan dicantumkan di Bapenda.
- (6) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap Kendaraan Bermotor.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 17 Desember 2025
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 19 Desember 2025
Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

SULAIMAN HARAHAP

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 50

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KERALA BIRO HUKUM,

